

# Tingkat Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada Industri Manufaktur di Kota Salatiga

Merry Yohana<sup>1</sup>, Purwanto<sup>2</sup> dan Budi Warsito<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro;

e-mail: [merry.yohana9@gmail.com](mailto:merry.yohana9@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro; e-mail: [purwanto@lecturer.undip.ac.id](mailto:purwanto@lecturer.undip.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro; e-mail: [budiwarsito@lecturer.undip.ac.id](mailto:budiwarsito@lecturer.undip.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup serta mengetahui pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha industri manufaktur di Kota Salatiga. Metode yang digunakan adalah analisa deskriptif terhadap data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan dari 5 (lima) industri manufaktur berskala besar di Kota Salatiga. Hasil penelitian tingkat ketaatan pelaku usaha industri manufaktur terhadap pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan dokumen lingkungan masih kurangnya ketaatan dalam kesesuaian substansi laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL dengan petunjuk teknis, pada aspek pengendalian pencemaran air masih kurangnya ketaatan terhadap baku mutu, serta kurangnya ketaatan pemenuhan standart teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan standart kompetensi SDM, dalam aspek pengendalian pencemaran udara kurangnya ketaatan dalam pemenuhan standart kompetensi SDM, kurangnya ketaatan dalam standart teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi, pada aspek pengelolaan limbah B3 masih kurangnya ketaatan dalam pemenuhan standart kompetensi SDM dan ketentuan teknis penyimpanan Limbah B3. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan lingkungan hidup adalah kurangnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, masih lemahnya penegakan hukum lingkungan dan pemberian sanksi administratif. Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup perlunya peningkatan pembinaan melalui sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangan terbaru, meningkatkan kinerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), rumusan strategi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan peran serta kelembagaan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Hal ini dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan bagi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Salatiga.

**Kata kunci:** pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tingkat ketaatan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

## ABSTRACT

The aim of this study to identify business actors' compliance levels in management and monitoring environmental impacts according to environmental regulations. We also look into the local government's environmental management guidance and supervision of manufacturing companies in Salatiga City. The primary and secondary data collected from 5 (five) large-scale manufacturing companies in Salatiga are analyzed descriptively. The results demonstrate that, based on available environmental documents, the manufacturing companies still lack compliance with environmental regulations. In particular, they do not comply with the implementation of RKL-RPL/UKL-UPL technical instruction, the quality standards of water pollution controlling aspect, the technical and human resource competence standards of wastewater quality standards, human resource competence standards in air pollution control, technical standards of emission quality standards, and human resource competence and technical hazardous waste storage standards of hazardous management aspect. The local government lacks capacity, human resource competence, and coordination with related agencies and cannot effectively enforce environmental laws and administrative sanctions. Based on the analysis above, it can be concluded that in order to increase compliance with environmental management, it is necessary to increase guidance through socialization and dissemination of the latest laws and regulations, improve the performance of Regional Environmental Supervisory Officers (PPLHD), formulate environmental management policy strategies and institutional roles in implementing management and monitoring environment. This can be used as a basis for policy making for environmental management in the City of Salatiga.

**Keywords:** management and monitoring environmental, compliance level, environmental management and supervision.

**Citation:** Yohana, M., Purwanto., dan Warsito, B. (2023). Tingkat Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada Industri Manufaktur di Kota Salatiga. Jurnal Ilmu Lingkungan. 21(2), 329-340, doi:10.14710/jil.21.2.329-340

## 1. Latar Belakang

Salah satu isu strategis yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga tahun 2017-2022 adalah belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan serta belum optimalnya penegakan hukum pelanggaran tata ruang, dijelaskan bahwa risiko terjadinya pencemaran lingkungan dikarenakan masih belum optimalnya tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pengendalian pencemaran dan masih kurangnya pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL/UKL-UPL. Selama kurun waktu 5 tahun (2015-2020) bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Salatiga mengalami penurunan dan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Dokumen IKPLHD, 2020). Nilai Indeks Kualitas Air Kota Salatiga (2020) sebesar 44,29 yang artinya kualitas air sungai dalam kondisi cemar ringan hingga cemar sedang. Hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga (2021) menunjukkan bahwa terjadi pencemaran akibat aktivitas industri pada Sungai Banyuputih dan Sungai Jetis, hal ini diindikasikan karena terlampauinya parameter BOD (*Biological Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) pada ruas sungai yang terdapat kawasan industri. Terkait pengendalian pencemaran udara, hasil monitoring udara ambien dengan metode *passive sampler* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga menunjukkan bahwa pada kawasan industri, beberapa parameter menunjukkan nilai melebihi ambang batas baku mutu udara.

Dalam rangka pengendalian pencemaran hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satu aspek pengendalian pencemaran adalah pencegahan pencemaran melalui instrumen perizinan lingkungan, peraturan perundangan, dan baku mutu lingkungan hidup. Sehingga diharapkan dengan tersusunnya dokumen lingkungan, pelaku usaha wajib taat terhadap kewajiban pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen lingkungan baik meliputi aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, maupun pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Upaya pemantauan lingkungan hidup dari aspek pengendalian pencemaran air dan pencemaran udara harus dilakukan secara rutin, agar terpantau tidak melebihi baku mutu lingkungan hidup. Pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 diharapkan melakukan upaya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan perundangan, baik dalam segi ketentuan teknis bangunan penyimpanan, ketentuan teknis penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan Limbah B3 maupun perizinan terkait pengelolaan Limbah B3.

Kenyataannya, masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam Persetujuan Lingkungan, pelaporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan

lingkungan masih belum rutin dilakukan, beberapa pelaku usaha ada yang sudah rutin melakukan pelaporan, akan tetapi dokumen pelaporan belum sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penyusunan dokumen lingkungan hidup masih dipandang sebagai pemenuhan persyaratan perizinan, belum dipahami sebagai instrumen pencegahan pencemaran. Ketaatan terhadap kewajiban yang tertuang dalam dokumen lingkungan terkadang tidak dilakukan secara patut dan benar oleh pelaku usaha, hal ini terlihat dari masih kurang terlaksananya prosedur pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada Dokumen Lingkungan Hidup, sehingga kegiatan operasionalnya dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya sinergitas antara pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat sehingga dapat mengimplementasi konsep *The Tripple Bottom Line* dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Kewajiban industri manufaktur terhadap upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Dokumen Lingkungan harus dilaksanakan oleh pelaku usaha. Implementasi RKL RPL atau UKL-UPL merupakan instrument pengendalian dan pengawasan atas ditaatinya ketentuan perundangan undangan yang berkaitan dengan baku mutu lingkungan. Permasalahan lingkungan yang timbul saat ini berupa penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara dan alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Salatiga, mengindikasikan masih belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh stakeholder terkait baik dari segi industri manufaktur, instansi pengawas maupun masyarakat. Meskipun saat ini pelaku usaha telah melakukan implementasi RKL-RPL atau UKL-UPL, namun belum tersedia data dan informasi mengenai kinerja pengelolaan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh industri manufaktur di Kota Salatiga. Dengan mengetahui ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dapat dijadikan dasar pembinaan dan pengawasan yang efektif dan tercapai sistem pengelolaan lingkungan berdasarkan prinsip perbaikan secara terus menerus (*continual improvement*).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dan observasi pada beberapa sampel terpilih. Penelitian menggunakan analisa deskriptif terhadap data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan paraturan perundangan terkait lingkungan hidup. Aspek penelitian dibatasi pada dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan Limbah B3.

Menurut Arikunto (1998), *purposive sampling* adalah cara menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Penelitian ini mengambil sampel kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur. Hal ini dikarenakan industri manufaktur cenderung berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baik berupa limbah cair, emisi udara, limbah domestik, limbah B3. Penelitian dibatasi pada industri manufaktur yang berskala besar di Kota Salatiga baik PMDN maupun PMA. Daftar Industri Manufaktur di Kota Salatiga sebagai objek penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.** Daftar Industri Manufaktur di Kota Salatiga sebagai objek penelitian

| No | Nama  | Jenis Usaha                     |
|----|-------|---------------------------------|
| 1  | PT. A | Industri Makanan                |
| 2  | PT. B | Industri Makanan Olahan         |
| 3  | PT. C | Industri Kosmetika              |
| 4  | PT. D | Industri Sepatu                 |
| 5  | PT. E | Industri Asbes dan Silica Board |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, 2021

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dari hasil kuesioner dan wawancara terkait ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dianalisa dengan pendekatan deskriptif. Data primer dan sekunder yang telah terkumpul dibandingkan dengan peraturan lingkungan hidup untuk melihat ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi ketaatan perusahaan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, analisa pembinaan dan pengawasan menggunakan analisa deskriptif untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan panduan daftar pertanyaan, serta berita acara hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait selama periode 2019-2021.

## 2.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan industri manufaktur di Kota Salatiga terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup. Kriteria ketaatan terhadap peraturan perundangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Faktor-faktor yang dikaji dalam analisa pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup adalah kesiapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan industri manufaktur dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai studi AMDAL atau UKL UPL baik dari segi peraturan perundangan, personil maupun pendanaan.

**Tabel 2.** Kriteria Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan

| No. | Spesifikasi                   | Kriteria  |
|-----|-------------------------------|---|
| 1.  | Dokumen Lingkungan            | 1. Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan Psl 22, Psl 34, Psl 35, Psl 36 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Psl 3 ayat 1, Psl 4, Psl 5 ayat 1, Psl 6 ayat 1, Psl 49 (f) dan Psl 63 (f) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.   |
| 2.  | Pengendalian Pencemaran Air   | 1. Kewajiban pelaku usaha untuk mengolah air limbah yang dihasilkan sesuai ketentuan Psl 130 PP 22 tahun 2021.<br>2. Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki system pengolahan air limbah sesuai ketentuan Psl 17 ayat 1 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021.<br>3. Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sesuai ketentuan Psl 133 PP 22 tahun 2021, Psl 3 ayat 1 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021.<br>4. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan standart teknis kompetensi SDM sesuai ketentuan Psl 138 PP 22 tahun 2021 dan Psl 21 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021.<br>5. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemantauan air limbah sesuai ketentuan Psl 144 PP 22 tahun 2021   |
| 3.  | Pengendalian Pencemaran Udara | 1. Kewajiban pelaku usaha dengan dampak emisi tinggi untuk memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sesuai ketentuan psl 191 PP 22 tahun 2021 dan Psl 28 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021.<br>2. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak sesuai ketentuan psl 203 PP 22 tahun 2021.<br>3. Kewajiban pelaku usaha untuk memiliki instalasi pengendali emisi sesuai ketentuan Psl 42 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021.<br>4. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak sesuai ketentuan psl 197 PP 22 tahun 2021 dan Psl 46 Peraturan Menteri LHK 5 tahun 2021.<br>5. Kewajiban pelaku usaha yang mengoperasikan ketel uap untuk membuang emisi melalui cerobong, melakukan uji emisi, menggunakan laboratorium terakreditasi, menyampaikan |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | <p>laporan ke Bupati/Walikota sesuai ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap.</p> <p>6. Kewajiban pelaku usaha yang mengoperasikan genset untuk memenuhi baku mutu emisi, pemantauan terhadap sumber emisi dan pelaporan pemantauan sumber emisi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1, Pasal 8 ayat 5 dan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam (Genset).</p>  |
| 4. Pengelolaan Limbah B3 | <p>1. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan psl 276 PP 22 tahun 2021.</p> <p>2. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya sesuai ketentuan psl 285 PP 22 tahun 2021 dan Psl 51 Peraturan Menteri LHK 6 tahun 2021.</p> <p>3. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan Psl 296 PP 22 tahun 2021.</p> <p>4. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan Psl 80 Peraturan Menteri LHK 6 tahun 2021.</p> <p>5. Kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan Psl 80 Peraturan Menteri LHK 6 tahun 2021.</p> <p>6. Kewajiban pelaku usaha untuk melakukan pengurangan Limbah B3 sesuai ketentuan Psl 49 Peraturan Menteri LHK 6 tahun 2021.</p> |

Sumber : Data diolah, 2021

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Analisa Tingkat Ketaatan Pengelolaan Lingkungan

Analisa Tingkat Ketaatan Pengelolaan Lingkungan terhadap kelima perusahaan penelitian, menunjukkan hasil ketaatan perusahaan penelitian terhadap dengan peraturan perundangan lingkungan hidup terkait indikator Dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah B3. Hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut :

##### 3.1.1 Dokumen Lingkungan

Ditinjau dari kriteria ketaatan terhadap peraturan perundangan lingkungan hidup, pelaku usaha memiliki kewajiban menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan pada Undang-

undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Pasal 22: *"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal"*
- b. Pasal 34: *"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL"*
- c. Pasal 35: *"Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)"*
- d. Pasal 36: *"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan"*

Ketentuan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

- a. Pasal 3 ayat (1): *"Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha/kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan"*
- b. Pasal 4: *"Setiap rencana usaha/kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki : Amdal, UKL-UPL atau SPPL"*
- c. Pasal 5 ayat (1): *"AMDAL wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha/kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup"*
- d. Pasal 6 ayat (1): *"UKL-UPL wajib dimiliki bagi usaha/kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup"*

Sesuai peraturan perundangan terkait penapisan dokumen lingkungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 Lampiran Sektor Industri tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Menurut skala besaran usaha, PT. B dan PT. E wajib menyusun dokumen AMDAL dan telah memenuhi kewajiban menyusun AMDAL, sedangkan PT. D, PT. C, PT. A wajib memiliki UKL-UPL dan telah memenuhi kewajiban menyusun UKL-UPL. PT. A telah melakukan perluasan besaran usaha/kegiatan yang mewajibkan melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan mekanisme perubahan dokumen lingkungan menjadi wajib memiliki AMDAL, sehingga saat ini masih dalam proses perubahan persetujuan lingkungan. Berdasarkan pasal 49 huruf (f) dan Pasal 63 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dijelaskan bahwa laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Semua perusahaan penelitian sudah taat terhadap aturan tersebut, namun terkait substansi laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL, dari 5 (lima) perusahaan penelitian hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. B dan

PT. E yang taat terhadap substansi laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

### 3.1.2 Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan terkait Pengendalian Pencemaran Air mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yaitu :

- a. Pasal 130: *“Penanggungjawab usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbah”*
- b. Pasal 133: *“Penanggungjawab usaha/kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib membuat kajian atau menggunakan standart teknis yang disediakan oleh Pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah”*
- c. Pasal 138: *“Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah memuat : standart teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, standart kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Manajemen Lingkungan”*

Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 yaitu :

- a. Pasal 3 ayat (1): *“Setiap usaha/kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO”*
- b. Pasal 17 ayat (1): *“Penanggung jawab usaha/kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki sistem pengolahan air limbah dan atau fasilitas injeksi yang telah mendapatkan SLO”*
- c. Pasal 21: *“Kesesuaian standart teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dilakukan untuk kegiatan : pembuangan air limbah ke badan air permukaan; pembuangan air limbah ke formasi tertentu; pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu; pembuangan air limbah untuk aplikasi ke tanah; pembuangan air limbah ke laut”*

Berdasarkan data inventarisasi laporan UKL-UPL atau RKL-RPL industri manufaktur yang diteliti dan observasi lapangan pada kelima perusahaan penelitian, 4 (empat) perusahaan penelitian yaitu PT. B, PT. C PT. D, dan PT. E telah memenuhi kewajiban pelaku usaha untuk mengolah air limbah yang dihasilkannya, memiliki sistem pengolahan air limbah, memiliki persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, dan memenuhi persyaratan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021. PT. A belum memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peraturan perundangan di atas karena belum

melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dan belum memiliki sistem pengolahan air limbah. Berkaitan dengan pemenuhan baku mutu, berdasarkan inventarisasi laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL tahun 2019-2021. Di bulan Mei 2021, parameter amoniak PT. B melebihi baku mutu. Berdasarkan Pasal 138 PP 22 Tahun 2021, terkait standart kompetensi penanggung jawab pengendalian pencemaran air dan operator IPAL yang bersertifikasi, hanya terdapat 3 (tiga) perusahaan penelitian yang telah memenuhi standart kompetensi SDM tersebut yaitu PT C, PT. D, PT. E.

### 3.1.3 Pengendalian Pencemaran Udara

Berdasarkan laporan UKL - UPL dan hasil observasi lapangan, 3 (tiga) perusahaan penelitian yaitu PT. C, PT B, PT. E mempunyai sumber emisi berupa boiler dan mesin genset, 2 (dua) perusahaan penelitian lainnya yaitu PT. A dan PT. D mempunyai sumber emisi dari pengoperasian mesin penunjang produksi (mesin genset). Ketentuan peraturan perundangan terkait pengendalian pencemaran udara antara lain:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yaitu:

- a. Pasal 28 *“Setiap usaha/kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan emisi wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO”*,
- b. Pasal 42: *“Penanggungjawab usaha/kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan emisi wajib memiliki instalasi pengendali Emisi yang telah mendapatkan SLO”*
- c. Pasal 46: *“Kesesuaian standart teknis meliputi desain sistem instalasi pengelolaan Emisi, kapasitas instalasi pengelolaan Emisi, dimensi dan ketinggian cerobong berdasarkan Persetujuan Teknis atau standart teknis, sarana dan prasarana sampling, lokasi titik penataan dengan nama dan titik koordinat dan lokasi pemantauan kualitas udara ambien dengan nama dan titik koordinat”*

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

- a. Pasal 203: *“ Penanggung jawab usaha/kegiatan dengan sumber emisi tidak bergerak wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi”*
- b. Pasal 197: *“Standart teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi meliputi parameter dan nilai Baku Mutu Emisi; desain alat pengendali Emisi; lokasi titik pengambilan sampel; sumber emisi wajib pantau dilengkapi nama dan titik koordinat; sarana dan prasarana pengambilan sampel; lokasi dan titik pemantauan Udara Ambien; memiliki penanggung jawab yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara”*

Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam (Genset), yaitu:

- a. Pasal 2 ayat 1: *"Penanggung jawab usaha/kegiatan yang mengoperasikan Mesin dengan pembakaran dalam atau genset wajib memenuhi ketentuan baku mutu emisi"*
- b. Pasal 8 ayat 5: *"Pemantauan Emisi terhadap Sumber Emisi dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun untuk genset berkapasitas 101-500 KW; 1 kali dalam 1 tahun untuk genset dengan kapasitas 501-1000KW; 1 kali dalam 6 bulan untuk genset dengan kapasitas >1001 KW"*
- c. Pasal 15 ayat 2: *"Laporan pemantauan sumber emisi disusun paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun untuk perencanaan pemantauan emisi dan 1 kali dalam 6 bulan untuk hasil pemantauan Emisi"*

Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap pada Pasal 6: *"Penanggungjawab usaha/kegiatan yang mengoperasikan ketel uap wajib membuang emisi gas melalui cerobong; melakukan pengujian emisi paling sedikit 2 kali selama periode operasi setiap tahunnya; menggunakan laboratorium terakreditasi, melakukan pengujian emisi setelah kondisi proses pembakaran stabil; menyampaikan laporan hasil analisis pengujian emisi"*

Berdasarkan peraturan tersebut, kelima perusahaan penelitian telah melakukan pengendalian pencemaran udara sesuai ketentuan peraturan perundangan terkait pengujian emisi dan laporan pemantauan emisi. 3 (tiga) perusahaan penelitian yang sumber emisinya dari boiler yaitu PT. B, PT. C dan PT. E belum memiliki persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan perusahaan penelitian tersebut sudah memiliki dokumen lingkungan sebelum diberlakukannya aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pada 3 (tiga) perusahaan penelitian yang mengoperasikan ketel uap boiler telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yaitu membuang emisi melalui cerobong, melakukan uji emisi, menggunakan laboratorium terakreditasi dan menyampaikan laporan ke Walikota sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, kewajiban terhadap pemenuhan standart kompetensi SDM meliputi penanggung jawab pengendalian pencemaran udara dan penanggung jawab instalasi alat pengendali emisi, hanya terdapat 3 (tiga) perusahaan penelitian yang telah memenuhi standart kompetensi SDM tersebut yaitu PT C, PT. D, PT. E. Ketentuan persyaratan teknis pengambilan sampel emisi belum dimiliki oleh PT. A.

### 3.1.4 Pengelolaan Limbah B3

Ketentuan perundangan lingkungan hidup terkait Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. Pasal 276: *"Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya"*
- b. Pasal 285: *"Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3" dan*
- c. Pasal 296: *"Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan melakukan kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib memenuhi rincian teknis penyimpanan Limbah B3 dan persyaratan lingkungan hidup, melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai jangka waktu tertentu; menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyimpanan limbah B3"*

Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3, yaitu :

- a. Pasal 51 ayat (4): *"Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan Lingkungan bagi penghasil Limbah B3 dari kegiatan/usaha wajib Amdal-UKL-UPL, dan sudah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan"*
- b. Pasal 80: *"Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 yang memiliki fasilitas penyimpanan"*

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, terdapat 4 perusahaan penelitian (PT. B, PT. C, PT. D, PT. E) yang telah memenuhi ketentuan perundangan terkait pengelolaan limbah B3 yaitu telah melakukan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkannya, memiliki fasilitas penyimpanan dan memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persyaratan lingkungan hidup, melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai jangka waktu tertentu; menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyimpanan limbah B3. Sedangkan untuk 1 (satu) perusahaan penelitian lain (PT. A), sudah memiliki fasilitas penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan akan tetapi belum memiliki izin TPS Limbah B3 atau rincian teknis penyimpanan limbah B3 serta belum memenuhi ketentuan teknis penyimpanan Limbah B3 yaitu pemberian label dan simbol pada kemasan limbah B3, belum memiliki Standart Operational Procedure (SOP) tanggap darurat, belum melakukan pengemasan limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3. Semua perusahaan penelitian telah mempunyai kerjasama dengan pihak ketiga pengangkut dan pengolah Limbah B3 dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga. Berkaitan dengan pemenuhan standart kompetensi SDM, pada semua

perusahaan penelitian telah memiliki personil pengelolaan limbah B3 tetapi belum memiliki sertifikat kompetensi.


### 3.2 Pengawasan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Pengawasan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, instansi terkait lainnya melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, misal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mengawasi perihal kesehatan dan keselamatan kerja. Sesuai dengan tugas, pokok fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, serta petunjuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi:
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup, yang membawahi:
  - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
  - 2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, yang membawahi:
  - 1) Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup, yang membawahi:
  - 1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  - 2) Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dapat dilihat sebagaimana Gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga

Tugas pengawasan melekat pada Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga memiliki 2 orang pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (1 orang telah memiliki sertifikat kompetensi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah/PPLHD dan 1 orang merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan struktural sehingga belum memiliki sertifikat kompetensi). Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dibentuk 1 tim pengawas yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 2 orang PPLHD dan 2 orang staf Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup. Pembentukan tim pengawas belum dilegalkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah maupun Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Tim pengawas melakukan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diberikan oleh Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga melakukan mekanisme pengawasan sesuai yang tertuang dalam *Standart Operational Prosedure* Pengawasan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut :

1. Tim Pengawas mendatangi lokasi pengawasan;
2. Tim Pengawas memperkenalkan diri kepada pelaku usaha;
3. Pelaku usaha bersedia menerima kedatangan tim pengawas;
4. Tim Pengawas memeriksa dokumen usaha/perizinan yang dimiliki;
5. Tim Pengawas melakukan wawancara sesuai dengan checklist;
6. Tim Pengawas melakukan peninjauan lapangan dan pengambilan foto;
7. Melakukan konfirmasi hasil temuan di lapangan dengan pelaku usaha;
8. Membuat Berita Acara Pengawasan dan Berita Acara Pengambilan Foto;
9. Meminta tandatangan dan stempel pelaku usaha;
10. Tim Pengawas berpamitan dengan pelaku usaha.

Adapun mekanisme penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

1. Inventarisasi pelaku usaha;
2. Korespondensi rencana jadwal kegiatan dan kelengkapan administrasi;
3. Kunjungan lapangan;
4. Penyusunan Berita Acara Pembinaan/Pengawasan;
5. Tindak lanjut Pembinaan/Pengawasan;
6. Tanggapan pelaku usaha;
7. Penegakan hukum dengan pengenaan Sanksi Administratif.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Berita Acara Pengawasan yang diterbitkan oleh Tim Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, dapat diidentifikasi beberapa temuan ketidaktaatan pelaku usaha, dalam hal ini industri manufaktur di Kota Salatiga, dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL baik secara manual maupun melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup) belum dilaporkan secara rutin oleh pelaku usaha. Hanya 48 pelaku usaha yang sudah memiliki akun SIMPEL, 20 diantaranya adalah industri manufaktur.
2. Terdapat 26 industri manufaktur yang belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Udara dan Limbah B3.
3. Terdapat 12 industri manufaktur yang belum memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran air.
4. Terdapat 19 industri manufaktur yang belum memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran air.

Terdapat 17 industri manufaktur yang belum memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran air. Berdasarkan hasil *interview* dengan Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Kota Salatiga diketahui bahwa kegiatan pengawasan lingkungan hidup dilakukan dengan cara pengawasan langsung (kunjungan terjadwal dan inspeksi mendadak) dan pengawasan tidak langsung. Kunjungan terjadwal yang dimaksud adalah pengawasan yang dijadwalkan oleh instansi, dengan melakukan pemberitahuan kepada pihak perusahaan. Pengawasan langsung yang terjadwal belum dilakukan secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga. Rata rata frekuensi pengawasan langsung secara terjadwal sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan. Inspeksi mendadak dilakukan berdasarkan laporan aduan dari masyarakat, sejumlah 1-2 (satu sampai dua) aduan masyarakat setiap bulannya. Pengawasan tidak langsung yaitu melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga. Pendanaan kegiatan pengawasan lingkungan hidup tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dengan nama kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, anggaran meliputi konsumsi, penggandaan, biaya jasa uji laboratorium kualitas air, honorarium narasumber sosialisasi dan narasumber profesional Non Aparatur Sipil Negara.

Kendala yang dihadapi terkait pengawasan lingkungan hidup adalah kurangnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, masih lemahnya penegakan hukum lingkungan dan pemberian sanksi administratif. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup berharap agar pengawasan menjadi suatu agenda rutin yang setidaknya dilakukan 4-6 (empat sampai enam) kali dalam sebulan. Karena pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Terkait penegakan hukum lingkungan, berdasarkan hasil pengawasan langsung maupun tidak langsung, apabila ditemukan pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran ringan maupun sedang sesuai Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara tegas harus diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, dan apabila tidak diindahkan maka diberikan sanksi administratif yang lebih tinggi (Paksaan Pemerintah, Pencabutan Izin). Diketahui bahwa selama kurun waktu 2019-2021, Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga belum pernah mengenakan Sanksi Administratif pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tingkat ringan dan sedang. Apabila terbukti terdapat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tingkat berat, harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jenis pelanggaran tingkat ringan dan berat sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pelimpahan wewenang penerbitan sanksi administratif telah tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 472/IX/207 tanggal 1 April 2017.

Kegiatan pengawasan serta penegakan hukum harus dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam *Standart Operating Procedure* Pengawasan Lingkungan, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi bagi personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Peraturan perundangan terkait lingkungan hidup yang senantiasa berkembang harus selalu diikuti oleh tim pengawas terutama Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) serta perlunya sosialisasi dan pembinaan bagi pelaku usaha terkait peraturan perundangan terbaru. Hasil pengawasan sebaiknya dituangkan dalam laporan sebagai bentuk rekomendasi bagi pelaku usaha dalam ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan



menjadi dasar kebijakan penerbitan maupun perpanjangan izin operasional. Hasil pengawasan dapat dijadikan dasar pemberian *reward and punishment* bagi pelaku usaha dalam melakukan ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah perlu melakukan pemetaan sebaran industri beserta publikasi uji kualitas pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha industri. Hal ini dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di daerah.

### 3.3 Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Prihatiningtias (2009) mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL pada perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan, gambaran keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, hasilnya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh industri belum mengarah pada kesadaran melestarikan lingkungan, industri menganggap sebagai beban yang harus ditanggung, keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih rendah. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan karena pengawasan pemerintah dan untuk mencegah gejolak masyarakat, Pengawasan yang dilakukan Instansi terkait lingkungan hidup bersifat pasif dan reaktif, koordinasi yang kurang antara Instansi terkait. Penelitian Goesti (2012) menganalisis tingkat ketaatan serta kendala pemrakarsa dalam mengimplementasikan UKL-UPL, pengawasan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemrakarsa belum taat dalam melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dikarenakan belum menyadari bahwa lingkungan hidup adalah kepentingan publik yang tidak boleh dirusak, SDM dan sarana kurang memadai, anggaran yang besar. Pengawasan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang dan instansi terkait lainnya belum berjalan sebagaimana diharapkan serta pengawasan dan koordinasi yang ada selama ini bersifat reaktif. Penelitian Nugraha (2017) menganalisa tingkat ketaatan industri terhadap pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan, hasilnya ketidaktaatan dalam kewajiban pengelolaan lingkungan hidup disebabkan oleh komitmen dan tingkat pemahaman industri yang rendah, pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang lemah, kualitas personil pengawas yang belum optimal, tidak ada tindak lanjut pasca pengawasan, penyusunan dan penilaian UKL-UPL belum sesuai ketentuan dan biaya pengelolaan lingkungan hidup yang mahal.

Berdasarkan penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa tingkat ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih rendah dikarenakan kurangnya komitmen pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih bersifat pasif dan reaktif. Hasil pembahasan tingkat ketaatan industri manufaktur di Kota Salatiga juga menunjukkan kurangnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangan terkait pengelolaan lingkungan hidup antara lain pemenuhan kewajiban standart kompetensi personil, pemenuhan kewajiban standart teknis alat pengendali pencemaran, pemenuhan baku mutu, dan pelaporan pelaksanaan pemantauan lingkungan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan aturan turunannya, yang belum dapat dipenuhi oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 13 dan 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021, Pasal 138 dan 198 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi harus memenuhi ketentuan standart kompetensi Sumber Daya Manusia. Standart Kompetensi berupa personil penanggung jawab dan operator yang memiliki sertifikat kompetensi pengendalian pencemaran air maupun udara.
- b. Pasal 222 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 dan Pasal 301 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 harus dilengkapi dengan salinan sertifikat kompetensi tenaga kerja di bidang pengelolaan limbah B3.
- c. Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur bahwa Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan harus dilengkapi titik pemantauan pada badan air permukaan. Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menjelaskan bahwa badan air permukaan meliputi sungai, anak sungai dan sejenisnya; danau dan sejenisnya; rawa dan lahan basah lainnya.
- d. Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur bahwa menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air untuk mendapatkan nilai beban pencemar paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke badan air permukaan.

Berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan terbaru di bidang lingkungan hidup, hasil dari *interview* pada perusahaan penelitian ditemukan

beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan biaya dan waktu dalam pemenuhan sertifikat kompetensi bagi personil penanggung jawab dan operator pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah B3.
- b. Ketentuan persetujuan teknis pembuangan air limbah pada badan air penerima (sungai) sulit diterapkan pada industri yang berlokasi jauh dari badan air penerima, kondisi sungai di Kota Salatiga adalah sungai yang kering pada musim kemarau. Fakta di lapangan bahwa sebagian besar pelaku usaha melakukan pembuangan air limbah (setelah diolah di IPAL) ke drainase kota. Apabila diterapkan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu untuk kegiatan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, dengan menampung buangan outlet IPAL dan diangkut oleh pihak ketiga. Saat ini di Kota Salatiga belum terdapat pihak ketiga berizin yang dapat mengangkut dan mengolah air buangan tersebut.
- c. Pemerintah Kota Salatiga belum melakukan kajian terkait perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air untuk mendapatkan nilai beban pencemar paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke badan air permukaan.
- d. Ketentuan baku mutu uji kualitas air dan udara harus mengacu pada Baku Mutu Nasional yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, saat ini hanya 10 (sepuluh) industri manufaktur yang telah melakukan uji kualitas air dan udara mengacu pada aturan tersebut. Beberapa laboratorium lingkungan yang melakukan uji kualitas air dan udara belum mengacu pada Baku Mutu Nasional sesuai Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Sehubungan dengan kendala penataan terhadap peraturan perundangan terbaru yang tersebut diatas, perlunya solusi kebijakan antara lain :

1. Bagi industri/pelaku usaha yang lokasi pembuangan terdekat adalah saluran drainase/saluran irigasi/ saluran dengan peruntukan tertentu, maka harus:
  - a. Melakukan pemanfaatan air limbah
  - b. Membuang pada saluran air limbah yang terkoneksi dengan pengolahan air limbah terpadu.
  - c. Membuang air limbah oleh pihak ketiga yang berizin.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Salatiga hendaknya menetapkan solusi kebijakan berupa penetapan kebijakan berupa:

- a. Surat keputusan kepala daerah yang mewajibkan industri/pelaku usaha yang berlokasi jauh dari badan air penerima untuk melakukan pemanfaatan air limbah dengan cara *recycle* ke dalam proses

produksi, *land application*, pemanfaatan air limbah untuk *flushing toilet* dan *hydrant*. atau dengan mekanisme penetapan saluran drainase primer perkotaan sebagai badan air penerima air limbah yang telah memenuhi syarat baku mutu kualitas air limbah.

- b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpadu, terutama bagi industri kecil dan UMKM sebaiknya Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah. Persebaran industri kecil dan UMKM di Kota Salatiga terpusat di beberapa titik., misal: industri tahu di Banyuputih, Kelurahan Kecandran, Sentra industri olahan singkong di Kelurahan Ledok, UMKM laundry dan warung makan di Kemiri, Kelurahan Salatiga. Hal tersebut memudahkan untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpadu sesuai karakteristik limbah yang dihasilkannya.
  - c. Mengoptimalkan peran UPT. IPLT (Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengolah Lumpur Tinja) Kota Salatiga untuk dapat mengolah air limbah domestik dari rumah tangga dan industri, mengupayakan perizinan bagi UPT IPLT Kota Salatiga sehingga memiliki Persetujuan Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Air Limbah.
2. Penetapan alokasi beban pencemar air sungai dalam surat keputusan kepala daerah. Alokasi beban pencemar air memuat segmentasi badan air, baku mutu air pada badan air permukaan sebagai penerima air limbah, sehingga tersedia informasi terlampaui atau tidaknya alokasi beban pencemaran air dan besaran alokasi beban pencemar air yang tersedia atau terlampaui untuk masing-masing sektor.
  3. Pemerintah daerah memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi terkait pelatihan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan bekerjasama dengan instansi/lembaga penyelenggara pelatihan personil di bidang lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal tersebut perlunya kebijakan dari Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengakomodir kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sehingga dapat memenuhi semua ketentuan dalam peraturan perundangan; menjadi dasar dan payung hukum dalam instansi lingkungan hidup melaksanakan tugas pengawasan penataan pengelolaan lingkungan serta mewadahi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran sehingga dapat terwujud prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### 4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan industri manufaktur di Kota Salatiga masih kurang dikarenakan kurangnya ketaatan dalam substansi penyusunan laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL; kurangnya ketaatan dalam pemenuhan standart kompetensi SDM pengendalian pencemaran air, udara dan Limbah B3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga masih terkendala kapasitas dan kompetensi PPLHD, lemahnya penegakan hukum lingkungan. Untuk itu perlunya solusi kebijakan dari pemerintah daerah antara lain: penetapan kebijakan yang memuat kewajiban pelaku usaha yang berlokasi jauh dari badan air permukaan untuk melakukan pemanfaatan air limbah, fasilitasi sarana prasarana bangunan pengolah air limbah terpadu oleh pemerintah daerah, mengoptimalkan peran UPT IPLT Kota Salatiga sebagai pengolah air limbah domestik, penetapan alokasi beban pencemar air sungai sehingga dengan adanya penambahan industri/kegiatan usaha lainnya dapat diketahui terlampaui atau tidaknya beban pencemar air sehingga dapat dijadikan dasar kebijakan lebih lanjut guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprilasani, Z., Said, C. A. A., Soesilo, T. E. B., dan Munandar, A. I. 2017. *Pengaruh Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 pada Kinerja Perusahaan*. *Jurnal Ilmiah Manajemen*. 7(2) : 316 – 329.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Basorudin dan Maradona, H. 2018. *Sistem Pendukung Keputusan untuk Proses Kenaikan Jabatan Pada PT. Suzuki Sejahtera Buana Trada Pekanbaru dengan AHP*. *Riau Journal of Computer Science*, 4(1), 96-110.
- Campos, L. M. S., Heizen, D. A. M., Verdinelli, M. A., and Miguel, P. A. C. 2015. *Environmental Performance Indicators: A Study on ISO 14001 Certified Companies*. *Journal of Cleaner Production* (2015), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.019>.
- Goesty, P. A. 2012. *Penataan Pemrakarsa Terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Analisis Kegiatan Bidang Kesehatan di Kota Magelang)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gupta, S. K, Racherla, U.S. 2016. *Effect of ISO 14000 Certification on Sustainability: Evidence from the Indian Leather Industry*. *Journal for Social Political and Economic Studies*. 41 (1): 34-50.
- Indasah. 2020. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Jogjakarta : CV. Budi Utama.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 : Program Peringkat Kinerja Perusahaan*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 : Program Peringkat Kinerja Perusahaan*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 : Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 : Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 : Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*.
- Mosgaard, M.A, Bundgaard, A.M, Kristensen, H.S. 2021. *ISO 14001 Practices- A Study of Environmental Objectives In Danish Organizations*. *Journal of Cleaner Production* (2022), <http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129799>.
- Mubarok, A .F., dan Syafruddin, M. 2016. *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan-Perusahaan di Indonesia*. *Diponegoro Journal of Accounting*. 5(2) : 1-11.
- Nguyen, Q. A., and Hens, L. 2015. *Environmental Performance of The Cement Industry in Vietnam: The Influence of ISO 14001 Certification*. *Journal of Cleaner Production*. Vol. 96: 362-378.
- Nugraha, P. A. 2017. *Kajian Tingkat Ketaatan Industri Terhadap Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kab. Sragen Tahun 2016*. Tesis. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Prihatiningtias, N. 2009. *Efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus*. Tesis. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Rizal, S. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Tamiang*. Medan : Universitas Medan Area.
- Ruskan, E. L. 2009. *Analisa Sistem Pendukung Keputusan Untuk Proses Kenaikan Jabatan Pada PT. X*. *JSI: Jurnal Sistem Informasi (E-Journal)*, 1(3).
- Saaty, T. L. 2008. *Decision Making with The Analytic Hierarchy Process*. *International journal of services sciences*, 1(1), 83-98.
- Sari, I. 2018. *AMDAL Sebagai Instrument dalam Mempertahankan Sustainable Development yang Berwawasan Lingkungan*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 8.

- Soemarwoto, O. 2001. *Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan*. Jakarta : Djambatan.
- Taylor, B. W. 2014. *Introduction to Management Science, Sains Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Vagias, W. M. 2006. *Likert-type scale response anchors*. *Clemson International Institute for Tourism & Research Development*, Department of Parks, Recreation and Tourism Management. Clemson University.
- Wahyono, A. D. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Pasca - AMDAL, UKL-UPL atau ISO 140001 pada Industri Kimia di Kab. Bogor*. Tesis. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Wahyono, Suntoro, dan Sutarno. 2012. *Efektivitas Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pacitan Tahun 2012*. Tesis. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.